

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit (RS). Rumah Sakit adalah institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PMK RI No. 72 Tahun 2016). Sedangkan menurut UU RI No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Rumah sakit juga merupakan sarana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan dan kegiatan penelitian. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, dibutuhkan seorang tenaga kesehatan, salah satunya adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang apoteker disebut sebagai pelayanan kefarmasian.

Apoteker adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian sehingga berperan penting dalam pelayanan farmasi pada khususnya. Apoteker dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kefarmasian tersebut juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus

kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian. Selain itu tugas Apoteker di rumah sakit dapat melakukan pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan Obat, rekonsiliasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan (Permenkes, 2016).

Melihat pentingnya peran seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, maka perlu bagi seorang calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA ini dilakukan secara daring karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun diharapkan para calon apoteker tetap dapat memahami dengan baik peran dan fungsi apoteker di Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan PKPA ini. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Atma Jaya dalam penyelenggaraan kegiatan PKPA secara daring. Kegiatan PKPA dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Oktober 2021 hingga 8 November 2021, dengan harapan dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan membantu para calon apoteker dalam memahami peran seorang apoteker, serta memperoleh pengalaman melalui kegiatan diskusi aktif bersama para dosen dan praktisi.

## **1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dan mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3 Manfaat PKPA di Rumah Sakit**

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker mengenai kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, Pemerintahan, ataupun masyarakat.